



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI GROBOGAN
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperkuat profesionalisme Aparatur Sipil Negara dalam menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
 - b. bahwa untuk mendorong, memotivasi, meningkatkan integritas dan profesionalisme kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab pada pengelolaan keuangan dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja maka beberapa ketentuan terkait dengan Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu disesuaikan;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf b, maka ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

- menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2025 Nomor 1) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan.
6. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan Daerah.
7. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
8. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah PNS dan PPPK yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara

- lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
 11. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN yang diberikan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
 12. TPP berdasarkan Beban Kerja yang selanjutnya disebut TPP Beban Kerja adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal minimal 112,5 jam perbulan (seratus dua belas koma lima jam perbulan) atau batas waktu normal minimal 170 jam perbulan (seratus tujuh puluh jam perbulan).
 13. TPP berdasarkan Prestasi Kerja yang selanjutnya disebut TPP Prestasi Kerja adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
 14. TPP berdasarkan Kondisi Kerja yang selanjutnya disebut TPP Kondisi Kerja adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi.
 15. TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi yang selanjutnya disebut TPP Kelangkaan Profesi adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka.
 16. TPP berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya yang selanjutnya disebut TPP Pertimbangan Objektif Lainnya adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
 17. Pejabat Penilai adalah atasan langsung Pegawai ASN yang dinilai atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan penilaian pelaksanaan pekerjaan.
 18. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
 19. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang pegawai negeri dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian.
 20. Tugas Pokok Jabatan adalah tugas-tugas yang tercantum dalam hasil analisis Jabatan.

21. Tugas Tambahan adalah tugas dinas yang bukan merupakan Tugas Pokok Jabatan yang harus dilaksanakan sesuai dengan perintah/petunjuk atasan.
22. Nilai Jabatan adalah hasil penjumlahan nilai faktor-faktor Jabatan yang dievaluasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Faktor Penyeimbang adalah angka yang digunakan untuk mencari keseimbangan perbandingan TPP Pegawai ASN kelas tertinggi dengan kelas terendah.
24. Pekerjaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pegawai ASN dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.
25. Jam Kerja Pegawai ASN adalah rentang waktu yang digunakan untuk melaksanakan tugas kedinasan di tempat yang ditugaskan bagi Pegawai ASN.
26. Tingkat Kehadiran adalah jumlah kehadiran Pegawai ASN dalam 1 (satu) bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
27. Cuti di Luar Tanggungan Negara adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai ASN yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus-menerus karena alasan pribadi dan mendesak, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya.
28. Cuti Melahirkan adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai ASN untuk kelahiran pertama, kedua, dan ketiga, dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan.
29. Cuti Sakit adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai ASN yang menderita sakit, dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat ditambah paling lama 6 (enam) bulan apabila diperlukan.
30. Cuti Besar adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai ASN yang telah bekerja paling singkat 5 (lima) tahun secara terus menerus kecuali untuk kepentingan agama dapat diberikan meskipun masa kerja Pegawai ASN belum 5 (lima) tahun, dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
31. Cuti karena Alasan Penting adalah cuti yang diberikan kepada Pegawai ASN yang apabila ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua, atau menantu sakit keras atau meninggal dunia, melangsungkan perkawinan, mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam dan PNS laki-laki yang isterinya melahirkan operasi caesar dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
32. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah kepala BPPKAD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
33. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya.

34. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan bertindak sebagai BUD.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) TPP Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a diberikan kepada Pegawai ASN berdasarkan pada *basic* TPP sesuai kelas jabatan, persentase Beban Kerja dan Nilai Faktor Penyeimbang.
- (2) TPP Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada seluruh Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, kecuali:
 - a. Pegawai ASN yang diberhentikan sementara karena ditahan oleh instansi yang berwenang, diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga non struktural/pejabat negara/kepala desa, dan penerima uang tunggu;
 - b. Pegawai ASN yang diperbantukan/dipekerjakan/ditugaskan pada kementerian/lembaga/pemerintah daerah lainnya;
 - c. Pegawai ASN yang Cuti di Luar Tanggungan Negara atau dalam status bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - d. Pegawai ASN yang telah menerima tambahan penghasilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pegawai ASN yang mengajukan banding administratif atas penjatuhan hukuman disiplin berupa pemberhentian sebagai Pegawai ASN;
 - f. PNS instansi lain yang diperbantukan atau dipekerjakan secara penuh di lingkungan Pemerintah Daerah yang telah menerima tambahan penghasilan sejenis dari instansi induknya;
 - g. Pegawai ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar bukan atas biaya sendiri; dan
 - h. Pegawai ASN dengan kriteria tertentu yang hanya mendapatkan TPP Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pegawai ASN dengan kriteria tertentu yang hanya mendapatkan TPP Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi:
 - a. PNS yang menduduki Jabatan fungsional guru dan Jabatan fungsional pengawas sekolah namun belum memperoleh tunjangan sertifikasi;
 - b. PNS yang menduduki Jabatan fungsional penilik;
 - c. PNS yang menduduki Jabatan fungsional pamong belajar;
 - d. PNS yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator wilayah kecamatan; dan
 - e. PPPK.
- (4) Dalam hal Pegawai ASN sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf d merupakan Pejabat fungsional, yang bersangkutan

harus memilih salah satu Jabatan yang digunakan dasar penghitungan.

- (5) Besaran *basic* TPP sesuai kelas jabatan, persentase Beban Kerja dan Nilai Faktor Penyeimbang dan besaran TPP Beban Kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah tercantum dalam Lampiran I huruf A dan huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) TPP Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada Pegawai ASN yang bertugas di:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan;
 - b. unit kerja pengadaan barang/jasa;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran; dan
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan pajak Daerah dan/atau retribusi Daerah.
 - (1a) Selain mendapat TPP Kondisi Kerja sebagaimana ayat (1) huruf d, kepada PPKD selaku BUD juga diberikan tambahan TPP Kondisi Kerja.
 - (2) Besaran TPP Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (1a) tercantum dalam Lampiran II huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan ayat (5) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Pegawai ASN yang promosi dalam Jabatan tertentu, yang pelantikan dan pengambilan sumpah Jabatannya dilakukan sebelum atau pada tanggal 15 (lima belas), berhak mendapat TPP pada bulan berkenaan pada Perangkat Daerah sesuai surat tugas yang baru.
- (2) Dalam hal pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah Jabatan dilaksanakan setelah tanggal 15 (lima belas), kepada Pegawai ASN yang bersangkutan diberikan TPP pada bulan berkenaan sesuai Jabatan sebelumnya.
- (3) Dalam hal Pegawai ASN meninggal dunia, kepada yang bersangkutan tetap diberikan TPP Beban Kerja pada bulan berkenaan dan diterimakan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran TPP disesuaikan dengan surat pernyataan melaksanakan tugas.
- (5) PNS yang diberi tugas tambahan sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian Jabatan pimpinan tinggi atau Jabatan administrator atau penjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender diberikan tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) dari TPP Jabatan yang dirangkapnya.

5. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Pegawai ASN yang mutasi masuk dari daerah/instansi lain, berhak mendapat TPP pada bulan berikutnya sesuai surat pernyataan melaksanakan tugas.

6. Ketentuan huruf B sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan huruf C dan huruf D sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Grobogan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 23 September 2025

BUPATI GROBOGAN,

ttd

SETYO HADI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 23 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

ttd

ANANG ARMUNANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2025 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



*Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:*

RIADQA PRIAMBODO, S.H.

Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR 37 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 GROBOGAN NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA

BESARAN *BASIC* TPP BEBAN KERJA

A. BESARAN *BASIC* TPP SESUAI KELAS JABATAN, PERSENTASE BEBAN KERJA DAN NILAI FAKTOR PENYEIMBANG

NO	KELAS JABATAN	<i>BASIC</i> TPP	PERSENTASE TPP BEBAN KERJA	NILAI FAKTOR PENYEIMBANG
1	15	13.620.494	79,9751	2,078751
2	14	10.369.081	76,9451	2,078751
3	14	10.369.081	76,9451	2,078751
4	14	10.369.081	76,1880	2,078751
6	14	10.369.081	66,4338	2,078751
7	14	10.369.081	66,4338	2,078751
5	14	10.369.081	66,4338	2,078751
8	13	9.306.361	73,1766	2,078751
11	12	7.441.368	55,8701	2,078751
13	12	7.441.368	54,2172	2,078751
12	12	7.441.368	54,2172	2,078751
14	12	7.441.368	58,9945	2,078751
10	12	7.441.368	60,3585	2,078751
17	12	7.441.368	58,6048	2,078751
9	12	7.441.368	60,3585	2,078751
18	12	7.441.368	58,6048	2,078751
15	12	7.441.368	58,9945	2,078751
16	12	7.441.368	58,6048	2,078751
19	12	7.441.368	55,0705	2,078751
27	11	5.753.108	70,9530	2,078751
23	11	5.753.108	69,8144	2,078751
20	11	5.753.108	72,8389	2,078751
24	11	5.753.108	69,8144	2,078751

NO	KELAS JABATAN	BASIC TPP	PERSENTASE TPP BEBAN KERJA	NILAI FAKTOR PENYEIMBANG
22	11	5.753.108	69,8144	2,078751
25	11	5.753.108	69,5711	2,078751
26	11	5.753.108	69,5711	2,078751
21	11	5.753.108	68,2675	2,078751
28	11	5.753.108	66,2685	2,078751
29	11	5.753.108	64,6607	2,078751
40	10	5.004.320	51,6754	2,078751
38	10	5.004.320	44,2418	2,078751
30	10	5.004.320	50,7509	2,078751
31	10	5.004.320	50,7394	2,078751
32	10	5.004.320	50,6297	2,078751
33	10	5.004.320	50,5801	2,078751
34	10	5.004.320	50,4004	2,078751
35	10	5.004.320	50,3907	2,078751
36	10	5.004.320	50,3807	2,078751
37	10	5.004.320	50,2311	2,078751
41	10	5.004.320	50,1814	2,078751
42	10	5.004.320	49,9924	2,078751
39	10	5.004.320	46,7696	2,078751
49	9	4.353.200	57,0844	2,078751
50	9	4.353.200	57,0844	2,078751
48	9	4.353.200	57,0844	2,078751
59	9	4.353.200	57,0844	2,078751
45	9	4.353.200	61,4720	2,078751
51	9	4.353.200	57,0844	2,078751
43	9	4.353.200	57,2301	2,078751
46	9	4.353.200	57,1031	2,078751
47	9	4.353.200	57,0844	2,078751
54	9	4.353.200	57,0844	2,078751
58	9	4.353.200	57,0844	2,078751
52	9	4.353.200	51,0429	2,078751
44	9	4.353.200	50,9510	2,078751
57	9	4.353.200	49,0673	2,078751

NO	KELAS JABATAN	BASIC TPP	PERSENTASE TPP BEBAN KERJA	NILAI FAKTOR PENYEIMBANG
53	9	4.353.200	49,8828	2,078751
56	9	4.353.200	49,0673	2,078751
55	9	4.353.200	47,5972	2,078751
66	8	3.498.838	66,2363	2,078751
70	8	3.498.838	58,1765	2,078751
61	8	3.498.838	67,5081	2,078751
68	8	3.498.838	58,7195	2,078751
60	8	3.498.838	60,1342	2,078751
69	8	3.498.838	58,7195	2,078751
62	8	3.498.838	59,9913	2,078751
63	8	3.498.838	59,7198	2,078751
64	8	3.498.838	59,2197	2,078751
65	8	3.498.838	59,2197	2,078751
67	8	3.498.838	58,7195	2,078751
71	8	3.498.838	57,6906	2,078751
72	8	3.498.838	57,1904	2,078751
73	8	3.498.838	56,9189	2,078751
74	8	3.498.838	56,5188	2,078751
75	7	3.084.912	56,9935	2,078751
77	7	3.084.912	45,9008	2,078751
78	7	3.084.912	45,9008	2,078751
76	7	3.084.912	48,3320	2,078751
79	7	3.084.912	45,9008	2,078751
83	6	2.680.753	44,8568	2,078751
84	6	2.680.753	44,8568	2,078751
85	6	2.680.753	44,8568	2,078751
80	6	2.680.753	47,9903	2,078751
81	6	2.680.753	47,8410	2,078751
82	6	2.680.753	47,2628	2,078751
97	5	2.235.666	47,5507	2,078751
90	5	2.235.666	47,5507	2,078751
87	5	2.235.666	47,5507	2,078751
91	5	2.235.666	47,5507	2,078751

NO	KELAS JABATAN	BASIC TPP	PERSENTASE TPP BEBAN KERJA	NILAI FAKTOR PENYEIMBANG
94	5	2.235.666	47,5507	2,078751
92	5	2.235.666	47,5507	2,078751
95	5	2.235.666	47,5507	2,078751
86	5	2.235.666	47,5507	2,078751
93	5	2.235.666	47,5507	2,078751
96	5	2.235.666	47,5507	2,078751
88	5	2.235.666	47,5507	2,078751
89	5	2.235.666	47,5507	2,078751
98	5	2.235.666	47,5507	2,078751
99	3	1.094.811	73,4533	2,078751
100	1	716.232	89,2658	2,078751

B. BESARAN TPP BEBAN KERJA SESUAI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH BAGI PEGAWAI ASN TERTENTU

NO	Uraian	BESARAN TPP /BULAN (Rp)
1	PNS yang menduduki Jabatan fungsional guru dan Jabatan fungsional pengawas sekolah namun belum memperoleh tunjangan sertifikasi	1.000.000,00
2	PNS yang menduduki Jabatan fungsional penilik a. jabatan fungsional penilik ahli utama b. jabatan fungsional penilik ahli madya c. jabatan fungsional penilik ahli muda	4.500.000,00 4.000.000,00 1.600.000,00
3	PNS yang menduduki Jabatan fungsional pamong belajar a. jabatan fungsional pamong belajar madya b. jabatan fungsional pamong belajar muda c. jabatan fungsional pamong belajar pertama	4.000.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00
4	PNS yang diberi tugas tambahan sebagai koordinator wilayah kecamatan	4.000.000,00
5	PPPK	1.000.000,00

BUPATI GROBOGAN,

ttd

SETYO HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.
Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR 37 TAHUN 2025
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 GROBOGAN NOMOR 1 TAHUN 2025
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN
 PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
 APARATUR SIPIL NEGARA

BESARAN TPP PRESTASI KERJA, TPP KONDISI KERJA,
 TPP KELANGKAAN PROFESI, TPP PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA
 DAN TPP UNIT KERJA BLUD

A. TPP PRESTASI KERJA

NO	Uraian	BESARAN TPP (Rp)
1	Pegawai ASN Berprestasi/Teladan	
	Tingkat Nasional	7.500.000,00
	Tingkat Provinsi	6.000.000,00
	Tingkat Kabupaten	4.500.000,00
2	Perangkat Daerah Berprestasi (Kelembagaan)	
	Peringkat 1	25.000.000,00
	Peringkat 2	20.000.000,00
	Peringkat 3	15.000.000,00
3	perencana anggaran	
	a. kepala subbagian perencanaan	300.000,00
	b. pelaksana	225.000,00
4	penyusun laporan keuangan	
	a. pejabat penatausahaan keuangan SKPD	250.000,00
	b. kepala subbagian pelaporan pada bagian keuangan sekretariat Daerah	250.000,00
	c. pelaksana penyusun laporan keuangan	200.000,00
5	penyusun laporan barang milik Daerah	
	a. pejabat penatausahaan barang pengguna	250.000,00
	b. pengurus barang pengguna barang	200.000,00
6	Penyaji tindak lanjut hasil pengawasan dan pemeriksaan	
	a. kepala subbagian	175.000,00
	b. pelaksana	150.000,00
7	Pendamping Bupati/wakil Bupati/Sekretaris Daerah dalam pelaksanaan tugas sehari-hari	1.000.000,00

8	Tim Pelaksana TPP	
	a. Tim Pelaksana	
	Pengarah	1.500.000,00
	Penanggung Jawab	1.250.000,00
	Ketua	1.000.000,00
	Wakil Ketua	900.000,00
	Sekretaris	800.000,00
	Anggota	750.000,00
	b. Sekretariat	
	Ketua	800.000,00
	Anggota	750.000,00
9	Pengelola aplikasi TPP	
	a. Kepala Diskominfo	1.000.000,00
	b. Ketua Pengelola Aplikasi	750.000,00
	c. Pelaksana	500.000,00

B. TPP KONDISI KERJA

NO	NAMA JABATAN	BESARAN TPP /BULAN (Rp)
I. INSPEKTORAT		
1	Inspektur	4.000.000,00
2	Sekretaris	2.100.000,00
3	Inspektur Pembantu	2.000.000,00
4	Kepala Subbagian	1.135.000,00
5	Pejabat Fungsional Madya	3.515.000,00
6	Pejabat Fungsional Muda	2.240.000,00
7	Pejabat Fungsional Pertama	1.675.000,00
8	Pejabat Fungsional Terampil	750.000,00
9	Pelaksana	510.000,00
II. UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA		
1	Kepala Bagian	1.875.000,00
2	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Madya	3.750.000,00
3	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda	3.000.000,00
4	Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama	2.250.000,00
5	Kepala Subbagian	1.125.000,00
6	Pelaksana	500.000,00
III. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA		
1	Kepala	500.000,00
2	Sekretaris	150.000,00
3	Kepala Bidang	150.000,00
4	Kepala Seksi/Kepala Subbagian	125.000,00
5	Pelaksana	100.000,00
IV. BADAN PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH		
1	PPKD	7.370.000,00

C. TPP KELANGKAAN PROFESI

NO	NAMA JABATAN	BESARAN TPP/ BULAN (Rp)
1	Sekretaris Daerah	15.000.000,00

D. TPP PERTIMBANGAN OBJEKTIF LAINNYA

NO	NAMA JABATAN	BESARAN TPP/ BULAN (Rp)
1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
1	Kepala	1.000.000,00
2	Sekretaris	750.000,00
3	Kepala Bidang	600.000,00
4	Kepala Subbagian	500.000,00
5	Pejabat Fungsional	500.000,00

E. BESARAN TPP UNIT KERJA BLUD

1. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KI AGENG GETAS PENDOWO

NO	NAMA JABATAN	BESARAN TPP /BULAN (Rp)
1. TPP Kelangkaan Profesi		
a.	Dokter Spesialis	10.000.000,00
2. TPP Kondisi Kerja		
a.	Kepala seksi dan kepala subbagian RSUD	2.700.000,00
b.	Pengadministrasi Umum	1.593.000,00
c.	Analisis Pengembangan Sistem Operasi Medis	2.332.000,00
d.	Pejabat Fungsional Terampil	1.550.000,00
e.	Pejabat Fungsional Penyelia	1.950.000,00
f.	Pejabat Fungsional Mahir	1.940.000,00
g.	Pejabat Fungsional Muda	1.930.000,00
h.	Pejabat Fungsional Pertama	1.920.000,00
i.	Pejabat Fungsional Madya	4.050.000,00

2. LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

NO	NAMA JABATAN	BESARAN TPP /BULAN (Rp)
TPP Kondisi Kerja		
a.	Kepala	2.200.000,00
b.	Pejabat Fungsional	2.000.000,00
c.	Pelaksana	1.000.000,00

BUPATI GROBOGAN,

ttd

SETYO HADI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



Telah ditandatangani
secara elektronik oleh:

RIADQA PRIAMBODO, S.H.

Pembina

NIP. 19820929 200501 1 006